



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora
Tempat Lahir : Pasar Inpres
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/24 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tetunjung Jalan Inen Mayak Tri Kecamatan
Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hukumnya yang bernama Eko Priyanto, S.H Advokat/Pengacara yang terdaftar dalam Posbakum Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan di rutan Klas IIB Takengon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tkn tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tkn tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagai mana dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan secara Lisan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dengan Rifkiyan Bin Gurdi Damora (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 3 (tiga) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 22.25 WIB, terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, kemudian di rumah orang tua terdakwa tersebut, terdakwa bertemu dengan Rifkiyan Bin Gurdi Damora (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik kandung terdakwa dan melihat Rifkiyan Bin Gurdi Damora sedang menggunakan narkotika jenis ganja didalam kamarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Rifkiyan Bin Gurdi Damora, apakah masih ada narkotika jenis ganja dan Rifkiyan Bin Gurdi Damora menjawab masih ada.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB, ketika terdakwa masih berada didalam kamar Rifkiyan Bin Gurdi Damora, datang saksi Hendri Antoni Bin Munir dan saksi Riswandi Bin Rusli M. T. Sutan yang merupakan Anggota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari POLRES Aceh Tengah bersama Anggota Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah lainnya ke rumah orang tua terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat di rumah orang tua terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar Rifkiyan Bin Gurdi Damora.

- Bahwa selain terdakwa ikut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan permutakatan jahat dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Takengon dengan Nomor: 86/UM.60042/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, barang bukti milik Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan Rifkiyan Bin Gurdi Damora berupa berupa 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih memiliki berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang disisihkan untuk sampel seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih memiliki berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 13092/NNF/2018 tanggal 2 Nopember 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan Rifkiyan Bin Gurdi Damora benar ganja dan terdaftar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 22.25 WIB, terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, kemudian di rumah orang tua terdakwa tersebut, terdakwa bertemu dengan Rifkiyan Bin Gurdi Damora (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik kandung terdakwa dan melihat Rifkiyan Bin Gurdi Damora sedang menggunakan narkotika jenis ganja didalam kamarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Rifkiyan Bin Gurdi Damora, apakah masih ada narkotika jenis ganja dan Rifkiyan Bin Gurdi Damora menjawab masih ada, selanjutnya Rifkiyan Bin Gurdi Damora mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disimpan dibawah meja didalam kamar dan memberikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa sekira jam 23.00 Wib menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok dan mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja dan membalutnya dengan kertas paper, kemudian terdakwa membakar bagian ujung narkotika jenis ganja yang telah dibalut dengan rokok dan kertas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap layaknya seperti sedang merokok, selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa merasa tenang dan mengantuk.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Nopember 2018 dengan kesimpulan urine milik terdakwa positif ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Takengon dengan Nomor: 86/UM.60042/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, barang bukti milik Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan Rifkiyan Bin Gurdi Damora berupa berupa 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih memiliki berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang disisihkan untuk sampel seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih memiliki berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 13092/NNF/2018 tanggal 2 Nopember 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan Rifkiyan Bin Gurdi Damora benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Antoni Bin Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh saksi beserta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Riswandi Bin Rusli M. T. Sutan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora sering digunakan tempat penyalah guna narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Riswandi Bin Rusli M. T. Sutan bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora, saksi dan saksi Riswandi Bin Rusli M. T. Sutan menangkap Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora serta melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dari saudara Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Riswandi Bin Rusli M.T Sutan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh saksi beserta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Hendri Antoni Bin Munir mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora sering digunakan tempat penyalah guna narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Hendri Antoni Bin Munir bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB setelah sampai dirumah Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora, saksi dan saksi Hendri Antoni Bin Munir menangkap Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora serta melakukan penggeledahan dan menemukan 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



(satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa Bersama saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dari saudara Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Suardi Bin Salamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi ikut mendampingi ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Yusra Juhri Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi ikut mendampingi ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 22.25 WIB, Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan bertemu dengan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi, apakah masih ada narkoba jenis ganja dan saksi menjawab masih ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi beserta Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Kampung Simpang Kelaping tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;

- Bahwa sebelumnya pada Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 22.25 WIB, Terdakwa sampai dirumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dengan tujuan untuk berjumpa dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berjumpa dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora, Terdakwa menanyakan kepada saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora apakah masih ada narkotika jenis ganja dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora menjawab masih ada;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama;
- Bahwa dalam ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama;
- Bahwa dalam ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora ditangkap oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa dan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dimana Terdakwa Bersama saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Anto (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi.;

Ad.3.Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa Bersama saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Aceh Tengah ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah meja yang berada dalam kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan 3 (tiga) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 21,22 gram (dua puluh satu koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dinding kamar saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan, dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor No. Lab: 13092/NNF/2018 tanggal 2 Nopember 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) gram yang dianalisis milik Terdakwa Rifkiyan Bin Gurdi Damora dan Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur "Permufakatan Jahat".

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Rifkiyan Bin Gurdi Damora telah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (Dua) orang yang bersepakat untuk melakukan, sehingga terhadap unsur keempat yaitu inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkoba jenis Ganja yang dilarang peredarannya oleh pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Jenis Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 3 (tiga) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami Endi Nurindra Putra, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Megawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Jales Marinda YJM, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

M. Adi hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tkn